

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pada zaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai “*Scribae*” yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut privat maupun publik. Jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan zaman, jabatan tersebut disebut juga “*Notaris*” berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yaitu “*lettermerk*” atau “*karakter*”, dengan mana para “*notarii*” diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh “*Cato (de Oudere)*” dalam senat Romawi, dengan menggunakan “*abreviation* (tanda-tanda kependekan isi materi/*resume*) atau; *Characters*”, dalam dunia jurnalis disebut “*stenographic*”.¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan didalam akta.² Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat bukti tertulis yang akan digunakan oleh para pihak terhadap suatu perbuatan hukum diantaranya, baik

¹ G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga. Jakarta, hlm, 21

² Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita. Jakarta, hlm, 56.

untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk memberi dan menerima hibah, mengakui anak diluar pernikahan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu untuk menjamin otentisitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, Notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar suatu akta Notaris memiliki stempel otentik.

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami atau istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris.³

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut juga UUJN) mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima)

³ Pasal 62 UUJN sebagaimana juga dikutip oleh Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,14

tahun. Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), sebagaimana terdapat dalam Pasal 62 UUJN mengenai alasan penyerahan Protokol Notaris.

Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Pengalihan tersebut dimungkinkan untuk dilakukan dalam hal yang telah diatur dalam Pasal 62 UUJN dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat Permenkumham) No.19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pengalihan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meninggal dunia;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima protokol notaris (Pasal 63 Ayat (1) UUJN). Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 62 Ayat (2) UUJN).

2. Telah berakhir masa jabatannya;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani. Penyerahan protokol

notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas (Pasal 63 Ayat (4) UUJN).

3. Minta sendiri;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani. Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas (Pasal 63 ayat (4) UUJN).

4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani. Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas (Pasal Ayat (4) UUJN).

5. Diangkat menjadi pejabat negara;

Protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 64 Ayat (1) UUJN).

6. Pindah wilayah jabatan;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani. Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas (Pasal 63 Ayat (3) UUJN).

7. Diberhentikan sementara, atau; protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD jika pemberhentian sementara oleh MPD jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan (Pasal 63 ayat (3) UUJN).

8. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani. Penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas (Pasal 63 Ayat (4) UUJN).

Dari beberapa penyebab beralihnya protokol notaris sebagaimana yang disebutkan di atas, khususnya pada poin a, yaitu dalam hal meninggalnya seorang notaris, maka protokol notaris yang telah meninggal dunia tersebut diserahkan atau dialihkan kepada notaris lain. Penunjukan notaris lain dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UUJN) dan Pasal 56 Ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019. Sebagaimana kewenangan administrasi MPD, yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (2) Huruf b Permenkumham No.40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, sebagai berikut;

“Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi pada huruf b yaitu merujuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia.”

Dengan beralihnya protokol notaris yang meninggal dunia kepada notaris lain atau notaris penerima protokol, tidak serta merta beralihnya tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada Notaris Penerima Protokol, tanggung jawab tetap berada pada notaris yang mengalihkan protokol. Dalam penyimpanan protokol notaris, seorang notaris haruslah melakukannya dengan sebaik-baiknya dan berhati-hati mungkin karena protokol notaris tersebut berfungsi atau dipakai seumur hidup. Penyimpanan protokol notaris dilakukan dengan tujuan apabila di kemudian hari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi dan timbulnya gugatan setelah

dilangsungkannya penandatanganan akta tersebut. Hal yang demikian itu mungkin saja timbul baik dari para pihak ataupun dari pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan isi akta tersebut. Dalam keadaan yang demikian maka minuta akta notaris yang menjadi bagian dari protokol notaris tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang kuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan Notaris di Pengadilan.

Tujuan adanya dalam hal penyimpanan protokol notaris itu adalah untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya (Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN). Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang pengadilan negeri. Jika tidak dapat dibuktikan keabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”.

Apabila akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya pihak Notaris yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Seperti diterangkan

oleh Habib Adjie sebagai berikut:⁴ Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya;

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Ketidak cermatan, tidak telitian dan ketidaktepatan dalam;
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah tesis tentang proses penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dengan judul Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Berdasarkan UU Jabatan Notaris Di Kota Padang.

⁴ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 68.